



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 476 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca : Surat Camat Nomor : 141/458/426.653/1990 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Gondang.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa dalam wilayah Kecamatan Gondang, dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Penjabat (Pj) Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No -
mor 24 Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/-
1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pember -
hentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No-
mor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Ke-
pala-kepala Dusun.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang
Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut
pada kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya-
sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa dengan mengucapkan terima
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan
pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara -
dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penja -
bat (Pj) Kepala Desa.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Enam)
Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat (pj) Kepala De-
sa.
- KETIGA** : Sejak diangkat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa yang bersang-
kutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemi-
lihan Kepala Desa, disamping melaksanakan pula tugas - tugas
lain sebagai Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Petikkan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan -
untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa-
bila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki se-
bagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 8 - 8 - 1990

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri-Cg. Direktorat
Jenderal PUOD sebagai laporan ;
 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II
Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 4. Pembantu Bupati di Lengkong ;
 5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan
Gondang ;
 6. Sdr. Kepala Desa dalam wilayah
Kecamatan Gondang ;
 7. Portinggal.
-

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II ..N.G.A.N.S.V.K.....
 NOMOR : 426 Tahun 1990 TANGGAL 2 April 1990 TAHUN 1990.....

NO	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	SOEHARDJITO Nganjuk, 1948	Penjabat (Pj) Kepala Desa Sanjayan.	Diberhentikan de ngan hormat dari jabatannya atas permintaan sendi ri, karena ingin mendaftarkan se bagai Bakal Ca lon Kepala Desa.	S U R I P Nganjuk, 1928	Penjabat (Pj) Kepala Desa Sanjayan.	-Selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala De sa, diberikan penghasil an tetap setiap bulan - sebesar : Rp. 50.000,00 X 60 % = Rp. 30.000,00 dituang -kan dalam bentuk Kepu -tusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Da e -Tetap melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa.
2.	-	WINDI SUBARI Nganjuk, 1940	Penjabat (Pj) Kepala Desa Sanggrahan.	Diberhentikan de ngan hormat dari jabatannya atas permintaan sendi ri, karena ingin mendaftarkan se bagai Bakal Ca lon Kepala Desa.	S U M A D J I Nganjuk, 1959	Penjabat (Pj) Kepala Desa Sanggrahan.	-Selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala De sa, diberikan penghasil an tetap setiap bulan - sebesar : Rp. 50.000,00 X 60 % = Rp. 30.000,00, dituang -kan dalam bentuk Keputu -san Desa dan disahkan -oleh Bupati Kepala Daerah -Tetap melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa.
3.	-	S U N A R D I Nganjuk, 1949	Penjabat (Pj) Kepala Desa Sumberagung.	Diberhentikan de ngan hormat dari jabatannya atas permintaan sendi ri, karena ingin mendaftarkan se bagai Bakal Ca lon Kepala Desa.	MARDJUNI Nganjuk, 1950	Penjabat (Pj) Kepala Desa Sumberagung.	-Selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala De sa, diberikan penghasil an tetap setiap bulan - sebesar : Rp. 50.000,00 X 60 % = Rp. 30.000,00 dituang -kan dalam bentuk Keputu -san Desa dan disahkan -oleh Bupati Kepala Da erah. -Tetap melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa.
An.					GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II JAWA TIMUR BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K <i>ibnuwulan</i> Drs. HIRU SALAM		